

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
DALAM AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL
(*ILLEGAL FISHING*) OLEH KAPAL VIETNAM DI WILAYAH
PERAIRAN LAUT NATUNA UTARA**

Muhammad Bintang Idrus / bintangidrus23@gmail.com

Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAKSI

Hukum ditegakkan untuk memberitahukan bahwa secara rasional seluruh masyarakat sama dimata hukum dan akan memberikan setiap rasa keadilan bagi siapa saja yang mempercayai hukum. Lahirnya Undang-Undang Perikanan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004) merupakan inisiatif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melahwakan suatu perubahan hukum di bidang Perikanan. Illegal fishing merupakan tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah atau illegal. penegakan hukum terhadap pelanggaran aktivitas penangkapan ikan secara tidak sah atau illegal (*illegal fishing*) di Indonesia sudah banyak regulasi yang diundangkan sebagai dasar hukum contohnya seperti, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang No.17 Tahun 1985, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Adapun Bentuk dari illegal fishing yaitu: Pertama, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok termasuk kapal asing dilakukan diwilayah perairan yurisdiksi suatu negara tanpa adanya ijin atau bersifat melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan suatu Negara. Kedua, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melawan ketentuan baik secara nasional maupun internasional. Ketiga, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal dengan cara memasang bendera suatu negara yang merupakan salah satu anggota dari perkumpulan/suatu organisasi pengelola perikanan diwilayah regional, akan tetapi kegiatan operasionalnya berlawanan dengan ketetapan mengenai pengelolaan dan pelestarian oleh organisasi serta ketentuan hukum internasional.

Kata Kunci: *Hukum, Penangkapan Ikan, Regulasi, Sektor Perikanan, Undang-Undang Perikanan, Kapal*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan perairan laut yang luas dan memiliki tujuh belas ribu lebih pulau. Sebagai negara kepulauan terbesar, perairan laut Indonesia sebesar 5,8 juta kilometer persegi ($5,8 \text{ km}^2$). Sebagai konsekuensi logis dari kepemilikan wilayah laut seluas $5,8 \text{ km}^2$ tersebut, Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Potensi yang sangat besar tersebut, menjadikan bangsa Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk mencapai tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Sumber daya perairan berperan penting bagi pembangunan di Indonesia. Sumber daya pesisir dan kelautan merupakan potensi

¹ Ahmad Redi, 2023, “*Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kemaritiman dan Perikanan*”, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm. 3

penting dalam pembangunan di masa depan. Luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional, belum termasuk zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 juta kilometer persegi. Laut Indonesia yang begitu luas dengan sumber daya yang melimpah bila dimanfaatkan untuk pembangunan dengan tepat diprediksikan pembangunan di Indonesia akan maju dengan pesat.²

Secara umum perairan laut dan pantai mempunyai fungsi sebagai cadangan sumber air di dunia, pengatur iklim dunia, habitat berbagai jenis biota, lahan dan mata pencaharian penduduk terutama yang bermukim di sekitar pantai, dan bahan makanan dari berbagai ragam biota laut.³ Berbagai kekayaan keanekaragaman hayati, dan jasa-jasa lingkungan yang diberikan, sumberdaya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi dan dapat dipergunakan dalam pembangunan. Pemanfaatan sumberdaya perairan di Indonesia dalam pembangunan pada dasarnya untuk perbaikan kehidupan umat manusia menuju arah yang lebih baik, terutama kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Pembangunan dalam sektor kelautan selain memberikan manfaat besar, juga memberikan pengaruh negatif terhadap sumberdaya dan lingkungan, misalnya kerusakan terumbu karang, sedimentasi, penurunan kualitas perairan, abrasi pantai, illegal fishing. Mengingat pemanfaatan sumberdaya hayati pesisir dan kelautan di Indonesia dalam pembangunan dapat menguntungkan dan merugikan, maka ulasan ilmiah ini membahas permasalahan di sekitar eksplorasinya dan konservasi sumberdaya hayati pesisir dan kelautan di Indonesia.³

Di era global seperti sekarang ini, sektor maritim memainkan peranan yang sangat penting dan strategis dalam berbagai macam aktivitas, baik politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan serta aktivitas yang berkaitan dengan hubungan antar pulau dan antar negara, khususnya dalam bidang perdagangan nasional maupun internasional.⁴ Untuk menjadi negara poros maritim bukanlah hal yang mudah, poros maritim itu sendiri diartikan sebagai suatu visi kemaritiman baru Indonesia yang dilandasi oleh potensi, realitas geografis dan geostrategis Indonesia sebagai negara maritim yang mempengaruhi dan dipengaruhi dua samudera, Hindia dan Pasifik juga dua benua, Asia dan Australia. Selain letak geografis Indonesia yang begitu strategis dengan berada diantara jalur persilangan perdagangan dunia, Indonesia juga negara yang kaya akan sumberdaya laut, Dengan kemaritimannya yang sangat luas, Indonesia

² Hengky K. Baransano Dan Jubhar C. Mangimbulude, 2011, “Eksplorasi dan Konservasi Sumber daya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia”, *“Jurnal Biologi Papua”*, Volume.3, Nomor 1, hlm. 40 ³ *Ibid.* hlm. 39 ⁴ *Ibid.* hlm 40

³ Abdul Atsar, 2018, “Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Perlindungan Sumber Daya Genetika Laut Di Indonesia Dalam Rangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut”, Volume. 26, Nomor. 1, *“Legality: Jurnal Ilmiah Hukum”*, hlm. 144

⁴ Anthony Septian Pardosi, 2016, “Potensi Dan Prospek Indonesia Menuju Poros Maritim”, *“E-Journal Ilmu Hubungan Internasional”*, Volume. 4, Nomor. 1, hlm. 17-18

memiliki banyak potensi-potensi seperti potensi perairannya yang strategis yaitu ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia, potensi sumberdaya kealutan seperti, perikanan tangkap, perikanan budidaya juga perikanan tambak serta potensi sumberdaya pertambangan dan energi lepas lantai. Hal ini merupakan modal besar bagi Indonesia untuk menuju negara poros maritim.

Namun dengan berbagai potensi-potensi kemaritiman yang dimiliki Indonesia, kemaritiman Indonesia juga tidak luput dari berbagai masalah. Beberapa masalah kemaritiman Indonesia dapat dijabarkan dalam berbagai masalah strategis dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. Isu dan masalah pertama adalah lingkungan dan sumber daya alam. Terkait isu dan masalah ini, dapat dicontohkan pada eksplorasi minyak dan tambang lainnya yang berada pada dualisme, yakni peningkatan energi dan ekonomi negara versus masalah lingkungan, pencemaran. Kedua adalah masalah sosial yang lebih banyak mengarah pada ketidak berdayaan nelayan kita. berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, di antaranya nelayan tradisional susah dalam mengakses fishing ground, juga masalah sosial lainnya adalah seperti mindset masyarakat Indonesia yang memandang Indonesia hanya sebagai negara agraris dan melupakan sejarah nenek moyang tentang kekuatan kerajaankerajaan maritim Indonesia dalam menguasai dan melindungi perairan Indonesia. Masalah ketiga adalah ekonomi, khususnya dalam kaitan Indonesia di tengah era ekonomi pasifik. Saat ini kemaritiman Indonesia belum membawa pengaruh signifikan bagi ekonomi Indonesia, ini dikarenakan Indonesia masih belum bisa menguasai kemaritimannya dan lebih banyak bergantung pada daerah daratannya. Keempat adalah masalah teknologi di mana kelemahan nasional dalam menguasai dan mengembangkan teknologi di bidang kemaritiman Dalam kaitan dengan teknologi ini, persoalan lain yang mengemuka adalah aksesibilitas dan konektivitas pulau-pulau kecil dengan mainland dalam membuka keterisolasi. Pada level kebutuhan masyarakat kepulauan sudah banyak persoalan teknologi yang harus dilawan, begitu pula akan lebih banyak bila persoalan di tingkat negara, seperti pertahanan dan keamanan di bidang kemaritiman.⁵

Permasalahan lain yang sering terjadi di perairan laut Indonesia yaitu maraknya kegiatan Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang terjadi di laut Indonesia semakin menghawatirkan, berdasarkan data yang dilansir Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kerugian negara akibat illegal fishing mencapai 300 trilyun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia. Kerugian tersebut berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya

⁵ Ibid

kelautan dan perikanan.⁶ Namun dalam kenyataannya pada Tahun 2012 produksi penangkapan ikan di laut Indonesia berjumlah 72.016.061.009,00ton yang terdiri dari ikan, binatang berkulit keras, binatang lunak, binatang lainnya dan tumbuhan air.⁶ Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki produksi penangkapan ikan yang banyak ialah wilayah perairan laut Jawa Tengah. Wilayah perairan laut Jawa Tengah terdiri dari Selatan Jawa dan Utara Jawa, memiliki produksi tangkapan yang besar yakni 256.093,00ton pada tahun 2012, sedangkan pada wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya 4.094,00ton dan wilayah perairan laut Jawa Barat 198.978,00. Dengan begitu besarnya produksi laut Indonesia tersebut masih ada juga orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengambil hasil laut Indonesia ini secara illegal, yang biasa disebut dengan illegal fishing dilakukan oleh orang asing atau pun oleh warga negara Indonesia sendiri dengan berbagai cara yang tidak sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam pasal 8.⁷

Dari permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, penangkapan secara tidak sah (illegal fishing) marak terjadi di wilayah Indonesia dikarenakan Indonesia mempunyai beragam jenis ikan di laut yang dimana tergiurnya warga negara asing bahkan warga negara indonesia sendiri yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah atau ilegal (illegal fishing), hal ini yang menarik perhatian penulis untuk meneliti mengenai penangkapan ikan secara tidak sah atau ilegal (illegal fishing), yang dimana hal ini mengurangi kesempatan bagi nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara legal dan akan mempengaruhi pada ekosistem laut yang seharusnya kita jaga atau lestariakan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang; Pertama, bagaimana penegakan hukum dalam aktivitas penangkapan ikan secara tidak sah atau ilegal (illegal fishing) oleh kapal vietnam di wilayah perairan laut natuna utara? Kedua, apa saja bentuk-bentuk pelanggaran terhadap aktivitas penangkapan ikan secara tidak sah atau ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal vietnam di wilayah perairan laut natuna utara?

⁶ Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki, 2014, “Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia”, *“Supremasi*

Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum”, Volume. 3, Nomor.1, hlm. 172

⁷ *Ibid.* hlm 171-172

HASIL DAN PEMBAHASAN**KRONOLOGI KASUS AKTIVITAS MENANGKAP IKAN SECARA ILLEGAL DI LAUT NATUNA UTARA OLEH KAPAL IKAN VIETNAM**

Bakamla RI Tangkap Kapal Vietnam Curi Ikan Di Laut Natuna Utara⁸ KN. Marore-322 Bakamla RI berhasil menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam, yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara.

Kronologinya, KN. Marore-322 pada hari Jumat 11 Agustus, saat yang sedang melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut, melihat adanya satu kapal yang sedang melaksanakan penangkapan ikan di perairan Indonesia pukul 09.58 WIB. Melihat hal tersebut, juru radar melaporkan bahwa kapal itu tidak menyalakan AIS dan berposisi di baringan 317 jarak 12 Nm. Tidak tunggu lama, KN. Marore-322 mendekat ke kapal target. Pada pukul 10.28 WIB dengan jarak 1,4 Nm terlihat secara visual bahwa kapal ikan tersebut merupakan KIA bendera Vietnam dengan nama lambung BD 97178 TS. Namun sayangnya, sesaat kemudian kapal target melakukan manuver dengan maksud melarikan diri dari kejaran tim VBSS KN. Marore-322. Alhasil pada pukul 10.58 WIB, Tim VBSS berhasil menghentikan dan naik ke kapal target. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, kru, muatan, serta lokasi KIA berdasarkan GPS. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, KIA Vietnam tersebut berisikan 12 Anak Buah Kapal (ABK) serta 5ton muatan ikan. Selanjutnya, pukul 12.00 WIB KIA ditangkap dan dikawal menuju Batam guna penyelidikan lebih lanjut. Dugaan sementara, kapal melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan perizinan yang jelas. Hal ini melanggar UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 5 Ayat 1(b) dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

A. Penegakan Hukum Dalam Aktivitas Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah Atau Illegal (*Illegal Fishing*) Oleh Kapal Vietnam Di Wilayah Perairan Laut Natuna Utara

Hukum ditegakkan untuk memberitahukan bahwa secara rasional seluruh masyarakat sama dimata hukum dan akan memberikan setiap rasa keadilan bagi siapa saja yang mempercayai hukum. Hukum ditegakkan untuk mengurangi bentuk tindak kejahatan dan memberi sanksi pada pelaku kejahatannya. Hal ini dikenal dengan hukum pidana dan non pidana. Jika dilihat dari artinya, hukum dibagi atas 2 arti yaitu hukum dalam arti sempit berarti hukum akan ditegakkan dan memberi penjamin bagi

⁸ Humas Bakamla RI, “Bakamla RI Tangkap KIA Vietnam Curi Ikan di Laut Natuna Utara”, “Berita Bakamla, https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-tangkap-kia-vietnam-curi-ikan-di-lautnatuna-utara”, Diakses pada tanggal 13 Desember 2023, Pukul.23.00

para korban untuk memastikan bahwa pelaku akan mendapat ganjaran setimpal dengan diberikannya hukuman dari para aparat penegak hukum. Jika dilihat dalam artian luas, maka hukum akan saling berkaitan antara seluruh subjek dengan hukum yang saat ini diberlakukan tanpa terkecuali bagi penegak hukum tersebut.⁹ .

Lahirnya Undang-Undang Perikanan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004) merupakan inisiatif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melahwakan suatu perubahan hukum di bidang Perikanan. Di samping itu, Undang-Undang Penikanan merupakan solusi strategis agar sektor perikanan berperan besar dalam perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat. Penerapan Undang-Undang Penikanan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek dalam penikanan, seperti ketentuan produksi keamanan pangan, ketentuan kapal dan alat tangkap, pencemaran perairan, dilengkapi dengan sanksi terkait illegal fishing. Pengertian illegal fishing tidak ada dicantumkan dalam peraturan perundang-ndangan Indonesia secara eksplisit.¹⁰ Sebagaimana disinggung pengertian illegal fishing tidak ada dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ketentuan berikut jika dilanggar dapat dikategorikan illegal fishing, seperti: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.¹¹

- a. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- d. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

Jadi, penulis mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran aktivitas penangkapan ikan secara tidak sah atau ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia sudah banyak regulasi yang diundangkan sebagai dasar hukum contohnya seperti, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang No.17 Tahun 1985, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Yang dimana

⁹ Elvinda Rima Harliza dan Tomy Michael, 2020, "Penegakan Hukum Illegal Fishing", "Mimbar Keadilan", Volume 13, Nomor.1, hlm.123

¹⁰ Inggrit Fernandes,2017, "Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan", "Jurnal Hukum Respublica", Volume. 17 Nomor. 1 hlm.199 ¹³ Ibid. hlm. 201

dengan adanya regulasi yang diundangkan sebagai dasar hukum ini akan menurunkan tingkat kasus IUU FISHING. Tetapi kenyataannya masih saja dilanggar dengan terbukti kasus yang terjadi pada tahun 2023 ini di wilayah natuna utara yang dimana kapal asing vietnam ditemukan mencuri ikan oleh Bakamla RI yang dimana bakamla merupakan salah satu lembaga yang bertugas untuk melaksanakan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Adapun lembaga terkait sebagai penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan Dirjen Bea Cukai dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Lembaga penegak hukum ini tugasnya sama seperti bakamla yaitu melaksanakan patroli untuk menjaga wilayah laut Indonesia yang sangat luas ini, tetapi tugas tiap-tiap lembaga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing. Maka dalam hal ini bahwa penegak hukum Indonesia terutama dalam wilayah perairan laut ini perlu lebih ditingkatkan lagi dari segi pengamanannya. Walaupun lembaga-lembaga tersebut sering melakukan patroli di wilayah perairan laut tetap saja beberapa kapal asing berhasil masuk ke wilayah perairan Indonesia dan adapun regulasi-regulasi yang diundangkan sebagai dasar hukum, peraturannya bukan hanya sebagai formalitas saja tetapi harus di terapkan lebih efektif lagi terhadap kasus-kasus mengenai *illegal fishing* agar wilayah perairan laut di Indonesia terlindungi karena dampak dari praktik *illegal fishing* merupakan ancaman yang serius karena ini merusak populasi ikan dan mempengaruhi ekosistem laut bahkan akan mengurangi kesempatan bagi nelayan yang melakukan penangkapan secara ilegal dan pasti akan berdampak pada keberlanjutan industri perikanan.

Faktor-Faktor Penyebab Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing

Adapun beberapa faktor penyebab yang sangat penting untuk dikaji sebagai upaya langkah penegakan hukum, dan bisa dijadikan rujukan bagi para penegak hukum untuk melakukan langkah preventif maupun represif dalam memberantas *illegal fishing*, faktorfaktor penyebab tersebut adalah:¹¹

1) Tingkat Konsumsi Ikan Global Yang Semakin Meningkat

Ikan mengandung sumber protein yang sangat besar dan tidak terlalu banyak mengandung lemak berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga ikan sangat banyak diburu oleh para konsumen baik di Indonesia maupun di dunia, data yang penyusun dapatkan dari WALHI bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir, konsumsi ikan nasional

¹¹ Nurfaika Ishak, 2019, "Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Membangun Poros Maritim Indonesia", "Jurnal Wacana Hukum", Volume. 25, Nomor.1, hlm.64-66

melonjak hingga lebih dari 1,2 juta ton seiring pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,34% per tahun. Sehingga persentase kenaikan nilai impor perikanan nasional menduduki angka 12,51% (2004-2005), berada jauh di bawah nilai rata-rata ekspor perikanan yang hanya sebesar 1,6%.⁶⁶ Sebuah fakta yang menunjukkan meningkatnya konsumsi ikan di masyarakat Indonesia saat ini dengan pola konsumsi ikan yang naik yaitu telah mencapai kisaran 26 kg/kapita/tahun. Sedangkan ditingkatkan dunia meningkatnya konsumsi ikan diperkirakan FAO akan terus meningkat. Fakta ini berpijak pada pertumbuhan penduduk global (1,8% per tahun) dan peningkatan konsumsi ikan global yang sudah mencapai 19 kg/kapita/tahun. Tak dapat dipungkiri, kurun 8 tahun ke depan terjadi peningkatan kebutuhan ikan dan produk perikanan sebesar 50 juta ton.¹⁸ Sedangkan ketersediaan sumber daya perikanan global mengalami defisit hingga 9-10 juta ton per tahun. Maka dengan meningkatnya jumlah konsumsi ikan secara global akan mengakibatkan krisis ikan di lautan, terlebih tidak adanya langkah antisipasi yang cepat dari negara-negara di dunia, begitu juga di Indonesia belum adanya langkah konkret untuk antisipasi krisis ikan tersebut, sehingga akan sangat memicu praktik illegal fishing di perairan Indonesia yang diprediksikan masih menyimpan sumber ikan yang melimpah.¹⁹

2) Sumber Daya Ikan di Negara Lain Semakin Berkurang

Perkembangan teknologi yang sangat cepat selama beberapa dekade ini ikut mempengaruhi terhadap persediaan ikan di laut Internasional dikarenakan teknologi canggih yang digunakan para nelayan itu menambah jumlah tangkapan ikan yang sangat besar sehingga produksi ikan mengalami habis akibat tidak seimbangnya antara penangkapan dan pembibitan kembali. Publikasi Food and Agriculture Organization (FAO) 2007 menunjukan bahwa, sekitar 52 persen stok ikan laut dunia telah mengalami full exploited. Artinya sekitar 52 persen stok ikan laut dunia sudah tertutup untuk dieksplorasi lebih lanjut. Selain itu, laporan FAO tersebut juga menyatakan bahwa sekitar 17 persen perikanan dunia sudah mengalami kelebihan tangkap (overexploited) Bahkan dalam publikasi Jurnal Science bulan November 2006, disebutkan apabila pertumbuhan eksplorasi sumber daya ikan seperti saat ini, maka diperkirakan perikanan komersil dunia akan “runtuh” pada tahun 2050.²⁰ Keterpurukan industri perikanan tersebut saat ini sudah tergambar dari penurunan sekitar 13 persen produksi perikanan dunia dalam periode 1994 sampai 2003. Padahal dalam periode tersebut banyak terdapat kapal-kapal yang lebih besar dan teknologi baru yang digunakan dalam mencari ikan. Bisa kita bayangkan, karena negara-negara dengan teknologi canggih telah mengalami krisis ikan di laut mereka sedangkan kebutuhan ikan laut di negara-negara maju tersebut sangat besar maka yang terjadi adalah ekspansi penangkapan ikan terhadap negara lain yang dianggap masih mempunyai stok ikan yang banyak, salah satu tujuan ekspansinya adalah Indonesia.

Tentunya jika ekspansi ikan tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak memenuhi syarat, maka yang terjadi adalah illegal fishing yang dilakukan di perairan Indonesia.

3) Sumber Daya Ikan di Negara Lain Semakin Berkurang

Armada perikanan Indonesia disebut lemah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap para nelayan selaku pelaku utama dalam armada perikanan, sampai saat ini komposisi armada perikanan tangkap masih didominasi oleh armada skala kecil (< 30 GT) yaitu sekitar 99,04 persen. Sementara itu sekitar 45,5 persen dari armada skala kecil tersebut adalah armada perahu tanpa motor, sangat lemah dan tertinggal jauh dari nelayan asing yang menggunakan kapal-kapal besar dengan daya tangkap dalam jumlah besar Selain melalui VMS, upaya pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan dilakukan melalui patroli di laut, yaitu melalui sistem (MCS) Monitoring, Controlling, and Surveillance dan berupa pengembangan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS). MCS dilakukan melalui patroli rutin oleh DKP maupun operasi terpadu dengan seluruh unsur penegak hukum di laut seperti TNI AL, Polair dan TNI AU, serta melibatkan kelompok pengawas masyarakat (Pokwasmas) Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di Indonesia sudah menjadi fakta. dalam laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), The State of World Fisheries and Aquaculture 2014, Indonesia tidak termasuk negara dalam 10 besar negara eksportir ikan. Indonesia sebagai negara maritim luput dari catatan organisasi dunia sebagai eksportir ikan. Berdasarkan laporan itu, 10 negara eksportir ikan adalah Tiongkok, Norwegia, Thailand, Vietnam, Amerika Serikat, Cile, Kanada, Denmark, Spanyol, dan Belanda. Pada 2012, nilai ekspor Thailand 8,07 miliar dollar AS dan Vietnam 6,27 miliar dollar AS. Nilai itu jauh lebih besar daripada nilai ekspor ikan dan udang dari Indonesia. Merujuk data Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Perdagangan, nilai ekspor ikan, termasuk udang, dari Indonesia pada 2012 hanya 2,75 miliar dollar AS. Pada 2013, nilai ekspornya 2,85 miliar dollar AS. Per September 2014, nilai ekspor baru 2,26 miliar dollar AS. Data itu menunjukkan sektor perikanan Indonesia ibarat “babak belur” dalam mendorong ekspor, kegiatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan harkat bangsa. Sektor perikanan “dijajah” oleh praktik penangkapan ikan secara ilegal. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, persoalan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) ibarat gunung es. Apa yang terlihat selama ini hanya bagian permukaan.

Penangkapan ikan ilegal menyimpan berbagai persoalan lain yang tak terungkap, seperti perdagangan kayu ilegal dan perdagangan manusia yang menggunakan atau berkedok kapal ikan. Dari laporan FAO, dari 54 negara yang dikaji, kerugian praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU) diperkirakan 11 juta-26 juta ton ikan dengan nilai 10 miliar 23 miliar dollar AS. Jumlah penangkapan ikan yang tak dilaporkan dari Indonesia diperkirakan 1,5 juta ton per tahun. Tak ada

angka pasti berapa nilai kerugian akibat praktik IUU di Indonesia. Diperkirakan, kerugiannya lebih dari Rp 100 triliun per tahun.

4) Lemahnya Pengawasan Aparat di Laut Indonesia

Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus illegal fishing yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut. Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya Vessel Monitoring System (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmisor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Pengawasan VMS Mekanisme perikanan ilegal dengan modus kerjasama dengan aparat disekitar perairan Sulawesi Utara dilakukan di darat melalui bantuan satelit yang mengawasi kegiatan kapal penangkap ikan yang telah terpasang transmitter. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen P2SDKP) DKP yang mengklaim bahwa VMS dapat menanggulangi sekitar 50 persen masalah dari sistem penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal. Namun demikian, implementasi VMS belum optimal karena kurang mendapat respon dari para pemilik kapal penangkap ikan, yang merupakan sasaran utama pemasangan VMS. Pada tahun 2010, baru terpasang transmitter sebanyak 1.339unit dari penambahan kapasitas 3.055 unit, sehingga masih ada 1.716unit kapal yang belum memasang transmitter.

5) Lemahnya Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Laut Indonesia yang merupakan hampir 75 persen daerah kedaulatan Indonesia saat ini masih dipandang sebelah mata oleh semua pihak, buktinya adalah penegakan hukum yang masih lemah dan bahkan ada daerah laut yang tidak pernah sama sekali terjamah oleh patroli aparat TNI Angkatan Laut maupun Polisi Air, kondisi menghawatirkan itu menyebabkan tidak terkendalinya tindak kejahatan di laut Indonesia, dan membuat kesempatan para pelaku illegal fishing menjadi leluasa berbuat kejahatan di laut Indonesia.²⁴ Lemahnya penanganan terhadap para pelaku illegal fishing ini bisa terihat daam banyak kasus yang terjadi, namun menyedihkan para pelakunya dihukum ringan, padahal berdasarkan pasal 85 jo pasal 101 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan secara tegas bahwa pelaku illegal fishing dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Di samping itu, adanya indikasi para aparat kurang serius dalam penanganan pelaku illegal fishing, misalnya pada tahun 2007 terdapat 103 kasus tindak pidana di bidang perikanan dengan berbagai bentuk pelanggaran. Ironisnya, hanya 77 kasus yang telah diajukan ke proses

pengadilan, sehingga menimbulkan kesan kurang profesionalnya para aparatur dalam penanganannya.

B. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN TERHADAP AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN SECARA TIDAK SAH ATAU ILLEGAL (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL VIETNAM DI WILAYAH PERAIRAN LAUT NATUNA UTARA

Illegal fishing merupakan tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah atau illegal. Bentuk dari illegal fishing yaitu: Pertama, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok termasuk kapal asing dilakukan di wilayah perairan yurisdiksi suatu negara tanpa adanya ijin atau bersifat melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan suatu Negara. Kedua, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melawan ketentuan baik secara nasional maupun internasional. Ketiga, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal dengan cara memasang bendera suatu negara yang merupakan salah satu anggota dari perkumpulan/suatu organisasi pengelola perikanan di wilayah regional, akan tetapi kegiatan operasionalnya berlawanan dengan ketetapan mengenai pengelolaan dan pelestarian oleh organisasi serta ketentuan hukum internasional.¹²

Maka, penulis menyimpulkan bahwa kasus aktivitas penangkapan ikan secara tidak sah atau ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal vietnam di wilayah perairan laut natuna utara ini sudah jelas termasuk dalam kategori *illegal fishing* karena telah memenuhi bentuk dari *illegal fishing* yang pertama kapal ikan asing berbendera vietnam ini masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa adanya perizinan yang jelas dan kapal vietnam ini melaksanakan penangkapan ikan di perairan Indonesia yang ditemukannya 5 ton muatan ikan. Oleh karena itu kasus ini langsung dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang dimana BAKAMLA membawa KIA Vietnam tersebut yang berisikan 12 anak buah kapal (ABK) serta 5ton muatan ikan yang dikawal menuju Batam. Adapun kasus ini melanggar UU. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu pada pasal 5 ayat 1(b) yang disebutkan bahwa: ¹³

Pasal 5 (1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

a. ZEEI

Jadi, penulis berpendapat bahwa kasus ini melanggar pasal 5 ayat 1(b) dikarenakan wilayah pengelolaan perikanan RI untuk penangkapan ikan ini salah

¹² Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi, 2020, "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS

1982", Mulawarman LawReview, Volume. 5, Nomor 1, hlm. 35

¹³ Lihat Pasal 5 UU. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

satunya meliputi wilayah ZEEI. Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEE) zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.¹⁴ Maka sesuai dengan pasal 5 ayat 1 (b) bahwa kapal asing ini telah masuk di wilayah ZEEI yang dimana negara asing tidak memiliki hak atas wilayah dalam ZEEI. Di Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI Bab VII Pasal 16-18 juga tidak ada mengatur ketentuan pidana penjara yang ada hanya adalah pidana denda. Sesuai dengan hasil Konvensi PBB tahun 1982 yang diikuti Indonesia tentang Hukum Laut, setiap kapal asing yang memasuki ZEE dan melakukan pencurian ikan, pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman penjara. Sebagai peserta konvensi yang tersebut, Indonesia mengikuti aturan sesuai Konvensi tersebut.¹⁵ Maka dari itu kasus ini pun melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang dimana UU Cipta Kerja ini sebagai sanksi administratif kepada kapal asing yang beroperasi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Dalam Pasal 27 ayat (2) klaster Kelautan dan Perikanan UU Cipta Kerja disebutkan bahwa, “setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi perizinan berusaha pemerintah”, Selanjutnya, di antara pasal 26 dan pasal 27 disisipkan 1 pasal, yaitu pasal 27A. Pasal 27A ayat 3 menyebut, “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Pertzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif.¹⁶

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, memang terdapat perubahan terkait sanksi bagi pelanggar di bidang kelautan dan perikanan. Sekitar 291 pasal dalam UU Cipta Kerja mengubah sanksi bagi pelanggar di bidang kelautan dan perikanan menjadi sanksi administratif dan meminimalisir pengaturan sanksi pidana. KKP beralasan bahwa dikedepankannya sanksi administratif ini dilakukan sebagai bentuk dari upaya restorative justice. Perubahan dalam UU Cipta Kerja inilah yang kemudian diakomodasi di dalam Permen KP No. 26/2022. Dari keseluruhan pelanggaran yang diatur, sanksi yang dikenakan berkisar dari teguran tertulis, denda administrasi, penghentian kegiatan usaha sementara, penutupan lokasi, kewajiban,

¹⁴ Joko Dwi Sugihartono, 2018, “Zona Ekonomi Ekslusif (Zee) Dalam Poros Maritim Dan Tol Laut”, *“Jurnal Saintek Maritim”*, Volume. 18, Nomor.1, hlm. 4

¹⁵ Aditya Taufan Nugraha1 dan Irman, 2014, “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Terhadap

Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim”, *“Jurnal Selat”*, Volume. 2, Nomor 1, hlm.165

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang UU Cipta Kerja

mengembalikan fungsi ruang laut, hingga pencabutan izin usaha. Kemudian berdasarkan jenis-jenis sanksi administratif tersebut ditentukanlah tata cara dan mekanisme pemberlakuan sanksi. Beberapa mekanisme pengenaan sanksi bergantung pada jenis sanksi administratif yang dikenakan.

Misalnya, sanksi teguran/peringatan tertulis diberikan bagi pelanggar yang baru melakukan pelanggaran untuk pertama kali, belum menimbulkan dampak negatif atau kerusakan bagi lingkungan dan/atau keselamatan manusia atau telah menimbulkan dampak tersebut akan tetapi dampaknya dapat dengan mudah diperbaiki. Jadi selama pelanggaran masih termasuk pelanggaran pertama dan tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang besar maka hanya akan mendapatkan sanksi teguran/peringatan tertulis. Jangka waktu penyelesaian masalah setelah sanksi teguran tertulis itu diberikan kemudian baru berbeda tergantung pada jenis pelanggarannya. Untuk pelanggaran usaha dan pemanfaatan ruang laut, waktu yang diberikan bervariasi dari 10-30 hari kerja sedangkan pelanggaran kewajiban SPKP diberikan waktu dua atau tujuh hari kerja. Selanjutnya, bila pelanggaran sudah mengarah pada ancaman serius bagi kesehatan lingkungan dan kerugian/kerusakan setidaknya terdapat 3 jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan. Pengenaan sanksi paksaan pemerintah, denda administrasi, dan penutupan lokasi dapat dilakukan bila tindakan pelanggar telah mengarah pada ancaman serius terhadap kesehatan manusia/lingkungan atau berpotensi menimbulkan kerugian sumber daya laut bila tidak dihentikan.

Paksaan pemerintah yang dimaksud dalam Permen KP ini terdiri dari penghentian sementara kegiatan, penyegelan, penutupan lokasi, pembongkaran bangunan, pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan ikan, dan/atau tindakan lainnya. Tidak dipenuhinya kewajiban setelah adanya sanksi teguran tertulis, denda administratif, ataupun paksaan pemerintah dapat berlanjut pada pemberian sanksi administratif yang lebih berat seperti pembekuan perizinan berusaha, pembekuan dokumen persetujuan KKPR, pembekuan persetujuan penyedia SPKP dan SKAT, pemblokiran rekening bank, pencegahan keluar negeri, penyitaan aset, hingga paksa badan. Di luar beberapa sanksi yang telah disebutkan di atas, terdapat juga sanksi administratif lain atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut dan sanksi pembongkaran bangunan yang dibangun tanpa izin, kehabisan masa izin, ataupun dibangun secara tidak sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan sebelumnya.

PermenKP ini juga mengatur mekanisme banding administratif bagi pelanggar. Jika ingin mengajukan banding, pelanggar harus mengajukan banding administratif secara tertulis beserta alasan dan/atau bukti yang mendasari keberatan dalam waktu tujuh hari kerja setelah sanksi dijatuhkan. Banding tersebut diajukan pada instansi yang bertanggung jawab atau penjatuhan sanksi administratif tersebut. Pihak yang

menerima banding tersebut harus membentuk tim banding administratif yang akan memutuskan perkara banding tersebut dalam waktu 14 hari kerja sejak banding diterima.¹⁷

Maka penulis berpendapat bahwa, dalam penjelasan diatas mengenai sanksi administratif ini banyak mengalami perubahan dan kurang efektif karena tidak memberikan efek jera bagi pelanggar walaupun pemberian sanksi ini cukup tepat tapi seharusnya ada sanksi pidana bagi pelanggar agar tidak adanya pengulangan pelanggaran yang berdampak kepada kerusakan bagi kelautan dan perikanan laut serta mengalami kerugian ekonomi untuk negara.

Upaya Indonesia Kaitannya dengan Masalah Illegal Fishing 1. Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).¹⁸

Keputusan Menteri Nomor KEP/50/MEN/2012 merupakan bentuk penerapan dari the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yang disepakati pada tahun 1995 oleh negara-negara Food And Agriculture Organization (FAO) tentang pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan serta sebagai bentuk implementasi dari aksi internasional untuk memerangi IUU Fishing yang dituangkan dalam International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOAIUU Fishing) pada tahun 2001. IPOA-IUU Fishing tersebut harus ditindaklanjuti oleh setiap negara, termasuk Indonesia dengan menyusun rencana aksi pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing di tingkat nasional.

Upaya penanggulangan IUU Fishing di Indonesia dilakukan antara lain melalui:

- a. Mengadopsi atau meratifikasi peraturan internasional;
- b. Review dan penyesuaian legislasi nasional jika diperlukan;
- c. Merekut pengawas perikanan dan PPNS serta melakukan pengembangan kapasitas;
- d. Berpartisipasi aktif dalam RFMO dan organisasi perikanan internasional lainnya;
- e. Berperan aktif dalam RPOA-IUU;

¹⁷ Piere P.H Nelwan dkk, 2023, "Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Terhadap Industri Perikanan Kota Bitung", "Lex Privatum", Volume. 12, Nomor.1, hlm. 3

¹⁸ Ignatius Yogi Widianto Setyadi, 2014, "Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, hlm. 8

- f. Mengimplementasikan MCS melalui VMS, observer, log book dan pemeriksaan pelabuhan;
- g. Membentuk dan mengembangkan kapasitas UPT Pengawasan SDKP di daerah;
- h. Menyediakan infrastruktur pengawasan, seperti kapal pengawas dan speedboat;
- i. Meningkatkan kapasitas Pokmaswas;
- j. Membentuk Peradilan Perikanan; dan
- k. Mengintensifkan operasi pengawasan dan melakukan patroli bersama atau terkoordinasi

2. Kerjasama Internasional Regional Fisheris Management Organization (RFMO)

RFMO adalah kerjasama antar negara (regional cooperation) untuk melakukan tindakan konservasi dan pengelolaan Highly Migratory Fish Stocks dan Straddling Fish Stocks, guna menjamin pemanfaatan sumber daya tuna secara berkelanjutan.

Setiap kapal yang melakukan kegiatan yang termasuk dalam IUU Fishing baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, akan dicantumkan dalam IUU Vessel List dan akan mendapat tindakan dari Negara peserta RFMO (berdasarkan Resolusi RFMO) berupa:

- a. Melarang melakukan pemindahan ikan hasil tangkapan dari dan/atau kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan lainnya di seluruh wilayah Indonesia, baik di laut maupun di pelabuhan.
- b. Melarang melakukan pendaratan dan/atau memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal lain, mengisi bahan bakar, mengisi logistik atau terlibat dalam transaksi perdagangan lainnya.
- c. Melarang setiap orang dan/atau badan hukum Indonesia menyewa setiap kapal yang tercantum dalam daftar provisional IUU Vessel List dan IUU Vessels List.
- d. Melarang setiap orang dan/atau badan hukum Indonesia membeli ikan dan/atau melakukan impor ikan yang berasal dari kapal yang tercantum dalam provisional IUU Vessel List dan IUU Vessels List.
- e. Melarang perubahan bendera dan nama kapal.

PENUTUP

Lahirnya Undang-Undang Perikanan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004) merupakan inisiatif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melahwkan suatu perubahan hukum di bidang Perikanan. Di samping itu, Undang-Undang Perikanan merupakan solusi strategis agar sektor perikanan berperan besar dalam perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat. Adapun penegakan hukum terhadap pelanggaran aktivitas penangkapan ikan secara tidak sah atau ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia sudah banyak regulasi yang diundangkan sebagai dasar hukum contohnya seperti, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang No.17 Tahun 1985, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Yang dimana dengan adanya regulasi yang diundangkan sebagai dasar hukum ini akan menurunkan tingkat kasus IUU FISHING. Tetapi kenyataannya masih saja dilanggar dengan terbukti kasus yang terjadi pada tahun 2023 ini di wilayah Natuna Utara yang dimana kapal asing Vietnam ditemukan mencuri ikan oleh Bakamla RI yang dimana Bakamla merupakan salah satu lembaga yang bertugas untuk melaksanakan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Adapun lembaga terkait sebagai penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia TNI-Angkatan Laut, POLRI Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan -Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan -Dirjen Bea Cukai dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Lembaga penegak hukum ini tugasnya sama seperti Bakamla yaitu melaksanakan patroli untuk menjaga wilayah laut Indonesia yang sangat luas ini, tetapi tugas tiap-tiap lembaga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Kasus aktivitas penangkapan ikan secara tidak sah atau ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal Vietnam di wilayah perairan laut Natuna Utara ini sudah jelas termasuk dalam kategori *illegal fishing* karena telah memenuhi bentuk dari *illegal fishing* yang pertama kapal ikan asing berbendera Vietnam ini masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa adanya perizinan yang jelas dan kapal Vietnam ini melaksanakan penangkapan ikan di perairan Indonesia yang ditemukannya 5 ton muatan ikan. Oleh karena itu kasus ini langsung dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang dimana BAKAMLA membawa KIA Vietnam tersebut yang berisikan 12 anak buah kapal (ABK) serta 5 ton muatan ikan yang dikawal menuju Batam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Redi, 2023, "Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kemaritiman dan Perikanan", Surabaya: CV. Jakad Media Publishing

Jurnal

Abdul Atsar, 2018, "Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Perlindungan Sumber Daya Genetika Laut Di Indonesia Dalam Rangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut", Volume. 26, Nomor. 1, "Legality: Jurnal Ilmiah Hukum"

Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki, 2014, "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun

Poros Maritim Indonesia", "Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum", Volume. 3, Nomor.1

Aditya Taufan Nugraha1 dan Irman, 2014, "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim", "Jurnal Selat", Volume. 2, Nomor 1

Anthony Septian Pardosi, 2016, "Potensi Dan Prospek Indonesia Menuju Poros Maritim", "E-Journal Ilmu Hubungan Internasional", Volume. 4, Nomor. 1,

Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi, 2020, "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982", Mulawarman LawReview, Volume. 5, Nomor 1

Elvinda Rima Harliza dan Tomy Michael, 2020, "Penegakan Hukum Illegal Fishing", "Mimbar Keadilan", Volume 13, Nomor.1

Hengky K. Baransano Dan Jubhar C. Mangimbulude, 2011, "Eksploitasi dan Konservasi

Sumber daya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia", "Jurnal Biologi Papua", Volume.3, Nomor 1

Ignatius Yogi Widianto Setyadi, 2014, "Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Inggrit Fernandes,2017, "Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan", "Jurnal Hukum Respublica", Volume. 17 Nomor. 1

Joko Dwi Sugihartono, 2018, "Zona Ekonomi Ekslusif (Zee) Dalam Poros Maritim Dan Tol Laut", "Jurnal Saintek Maritim", Volume. 18, Nomor.1, hlm. 4

Nurfaika Ishak, 2019, "Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Membangun Poros Maritim Indonesia", "Jurnal Wacana Hukum", Volume. 25, Nomor.1

Piere P.H Nelwan dkk, 2023, "Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Terhadap Industri Perikanan Kota Bitung", "Lex Privatum", Volume. 12, Nomor.1

Peraturan Perundang-Undangan

UU. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang UU Cipta Kerja

Web

Humas Bakamla RI, "Bakamla RI Tangkap KIA Vietnam Curi Ikan di Laut Natuna Utara", "Berita Bakamla,https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-tangkap-kiavietnam-curi-ikan-di-laut-natuna-utara", Diakses pada tanggal 13 Desember 2023, Pukul.23.00